



**PUTUSAN**

**Nomor 76/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Tuan Wagimun**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. Nyonya Yenti**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JUNAIDI, S.H., AMRAN FANSORI LUBIS, S.H., dan NELSON LUMBANTORUAN, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum BIMA, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Prof. H. Yamin, S.H., No. 40 E Medan.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 Maret 2023;

**LAWAN :**

- 1. Herbert Benyamin Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
- 2. Sitta Ulina Marpaung**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
- 3. Abraham P. Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
- 4. Pesta B. Simanjuntak**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
- 5. Hendrik L. Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding V semula Penggugat V;
- 6. Freddy S. Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7. Rumondang A. Siahaan**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, S.H., Joniar Gulo, S.H., Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H., Andi Bonar Situmeang, S.H., Okto Benjamin, S.H., dan Sentana Mandala Putra, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Kantor Hukum **Panangian & Partners**, beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De'Villa No. 8-D Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U4/292/Hkm.00/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

## D A N

**Tuan Ahmad Suwandi Almarhum dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya**, bertempat tinggal di Dusun V Tebasan, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2024 Nomor 76/Pdt/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2024 Nomor 76/Pdt/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 Januari 2024;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Februari 2024 Nomor 76/Pdt/2024/PT MDN, tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim Anggota II untuk mengadili perkara ini;
5. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 16 November 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN



## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 16 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah tanah seluas 254.905 M2 (*dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas nama :
  - a. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
  - b. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 579/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - c. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
  - d. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 577/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
  - e. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 451/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 31/ 10/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
- g. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 313/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
- h. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 612/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- i. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 600 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 453/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- j. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 578/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- k. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 576/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- l. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 314/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
- m. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 613/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

dalam keadaan baik (kosong) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya sekalipun tanah tersebut ada pada pihak ketiga, dan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berkenan menyerahkannya secara sukarela bila perlu dilakukan dengan upaya paksa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu /secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain perlawanan, banding dan kasasi;

## Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi ditolak;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diucapkan pada tanggal 16 Nopember 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III, serta diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 November 2023 terhadap Tergugat III;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 56/2023 tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding bertanggal 16 November 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Desember 2023, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

### Tentang Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum tindakan Para Tergugat dr yang mengganggu gugat dan ingin mengusai, memiliki dan mengusahai sebahagian dari objek tanah milik Para Penggugat dr seluas  $\pm$  260.000 M2 yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan demi hukum 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat di hadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, yaitu
  1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.13.A tertanggal 19 Desember 2006;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.15 tertanggal 10 Oktober 2007;
3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.16 tertanggal 10 Oktober 2007,
4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.17 tertanggal 10 Oktober 2007;
5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.18 tertanggal 10 Oktober 2007;
6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.19 tertanggal 10 Oktober 2007;
7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.20 tertanggal 10 Oktober 2007;
8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.21 tertanggal 10 Oktober 2007;
9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.22 tertanggal 10 Oktober 2007;
10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.23 tertanggal 10 Oktober 2007;
11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.24 tertanggal 10 Oktober 2007;
12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.25 tertanggal 10 Oktober 2007;
13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.26 tertanggal 10 Oktober 2007;

adalah sah dan berkekuatan hukum dan Para Penggugat dr adalah Pemilik Sah terhadap tanah seluas  $\pm$  260.000 M2 tersebut;

5. Menyatakan Demi Hukum Para Penggugat dr adalah Pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr sepanjang menyangkut tanah milik

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dr yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat dr;

7. Menghukum Para Tergugat dr membayar Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Para Penggugat dr akibat dilecehkan hak-haknya oleh Para Tergugat dr yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Para Penggugat dr, dapat ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat dr kepada Para Penggugat dr sejak putusan perkara dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwang-soom) per-harinya kepada Para Tergugat dr sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) apabila Para Tergugat dr lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak gugatan dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable);
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dr (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Turut Tergugat dr utuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
12. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

*Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).*

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding;
2. Menyatakan menolak Memori Banding Para Pembanding seluruhnya;
3. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 16 November 2023;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 16 November 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan eksepsi, yaitu Tentang Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dan Tentang Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tentang *ne bis in idem* adalah tidak beralasan karena dalam perkara ini diajukan dengan maksud menambahkan amar yang bersifat *Condemnatoir* yang belum ada dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018 *jo*. Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tanggal 13 Februari 2019 *jo*. Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tanggal 25 Juni 2020 *jo*. Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut telah tepat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar yaitu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dan eksepsi Tentang Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan bahwa eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan eksepsi tentang Gugatan Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata berkaitan erat dengan eksepsi yang pertama yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem* juga tidak beralasan, terhadap pertimbangan ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian eksepsi kedua dan ketiga tersebut tidak beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya mendasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018 *jo*. Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tanggal 13 Februari 2019 *jo*. Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tanggal 25 Juni 2020 *jo*. Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021, hal mana pokok perkara dalam perkara tersebut telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan pada peninjauan kembali, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan relevansi penambahan amar putusan dalam perkara sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018 *jo*. Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tanggal 13 Februari 2019 *jo*. Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tanggal 25 Juni 2020 *jo*. Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021 dalam petitumnya pada Primair poin 2 dalam perkara ini terdapat relevansi, yang selanjutnya mengabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan petitum Primair poin 2 tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksional amar putusan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan pertimbangan yang tepat dan benar, hal mana pertimbangan putusan dalam perkara ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap agar dapat dilaksanakan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat Rekonvensi) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018 jo. Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tanggal 13 Februari 2019 jo. Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tanggal 25 Juni 2020 jo. Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021 dalam petitumnya pada Primair poin 2 dalam perkara ini terdapat relevansi, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum poin 2 dengan perbaikan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi ini merupakan obyek perkara yang sama dengan obyek gugatan dalam rekonvensi, dan status hak atas obyek sengketa telah diputus dengan ditetapkan haknya dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai mana di atas, yaitu dalam perkara ini adalah Para Terbanding semula Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 16 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 16 November 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 yang terdiri dari **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 oleh **Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **MUSLIM, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL AZIS, S.H., M.H.**

**Dr. AGUS RUSIANTO, S.H., M.H.**

**YOSERIZAL, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN



Panitera Pengganti

**M U S L I M, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/PDT/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)